



PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani perkembangan tuntutan kebutuhan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dan tantangan strategis ketenaganukliran, dipandang perlu mengembangkan sumber daya manusia pengawas dan pengguna ketenaganukliran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V - 04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/871/M.PAN/4/2008, tanggal 4 April 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Balai Diklat BAPETEN adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.
- (2) Balai Diklat BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial dalam rangka pengembangan sumber daya manusia BAPETEN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Balai Diklat BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. penyusunan progam, metoda, pengembangan materi dan evaluasi pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial, pemberian pelayanan dan pelaksanaan administrasi kepesertaan diklat;
- d. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat BAPETEN terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, serta pengelolaan urusan rumah tangga dan asrama serta keamanan dan ketertiban.

Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, metoda, evaluasi pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan, dan pengendalian mutu untuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan, pengadaan alat bantu, persiapan laboratorium kelas dan lapangan serta pelayanan perpustakaan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan Balai Diklat BAPETEN mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara terdiri dari berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Widyaiswara yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat BAPETEN.
- (3) Jumlah tenaga fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi pada Balai Diklat BAPETEN dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat BAPETEN sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan/koordinator masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pemimpin satuan kerja wajib mengadakan pertemuan dan mendiskusikan secara berkala dengan bawahannya.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

Eselon Balai Diklat BAPETEN terdiri dari:

- a. Kepala Balai Diklat BAPETEN adalah jabatan eselon III.a;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 18

Balai Diklat BAPETEN berlokasi di Cisarua, Bogor – Jawa Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Struktur Organisasi Balai Diklat BAPETEN adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Kepala BAPETEN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

Dr. Ir. AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN

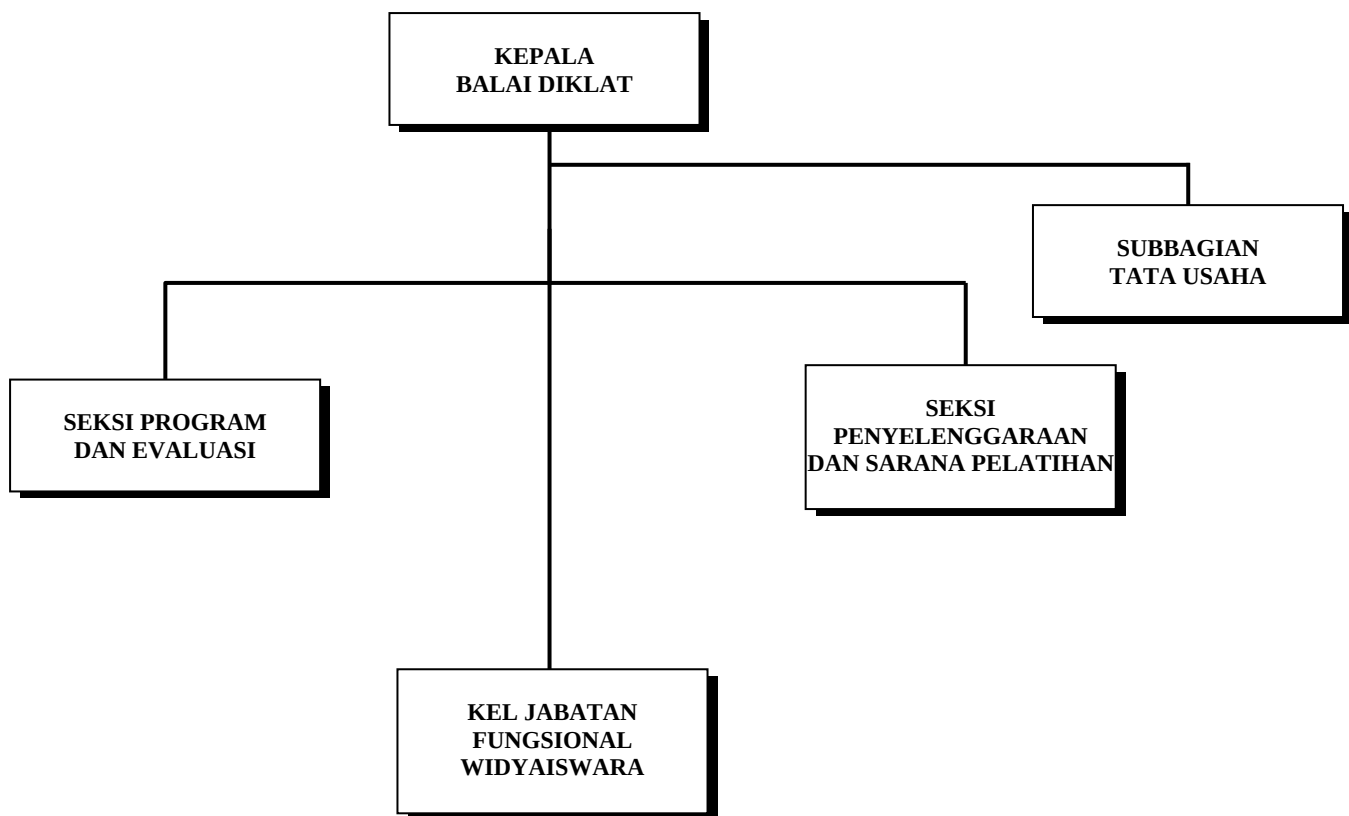
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT BAPETEN



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

Dr. Ir. AS NATIO LASMAN